

Perpanjangan Pembelajaran Daring dan Peniadaan Layanan Tatap Muka untuk Mitigasi Penyebaran Covid-2019

Berdasarkan Surat Edaran Rektor UII No. 1080/Rek/10/SP/III/2020



Pembelajaran daring dan ujian tengah semester

1. Memperpanjang masa pembelajaran daring sampai dengan 7 Juni 2020. Durasi ini dapat diperpanjang dengan memperhatikan perkembangan mutakhir.
2. Meminta mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran daring dari tempat tinggalnya masing-masing (asrama, rumah sewaan, kamar sewaan, pondok pesantren, rumah tinggal) dan tidak melakukan perjalanan pulang kampung atau ke luar kota, karena dalam situasi seperti ini, tiap orang berpotensi sebagai sumber penyebaran virus ke orang atau daerah yang belum terpapar, dan sebaliknya, berpotensi terpapar selama dalam perjalanan. Setiap pribadi harus turut bertanggung jawab menjaga diri dan lingkungannya.
3. Meminta dosen menyelenggarakan Ujian Tengah Semester, dengan jadwal dan metode asesmen daring, sesuai dengan kesepakatan bersama mahasiswa dan karakteristik matakuliah.
4. Meminta kepada semua dosen untuk peduli dengan dan mempertimbangkan masalah yang mungkin muncul karena pembelajaran daring, termasuk distres mahasiswa yang kewalahan dengan tugas dari semua matakuliah yang diambil dan implikasi lain, seperti biaya koneksi Internet dan kemungkinan mobilitas di luar rumah untuk mendapatkan koneksi Internet gratis di tempat umum.
5. Meminta kepada semua ketua program studi untuk mengkoordinasikan evaluasi pelaksanaan pembelajaran daring, termasuk mode pembelajaran (seperti sinkron [satu waktu, beda tempat] dan asinkron [beda waktu, beda tempat] dengan variasi turunannya), model penugasan, dan pengelolaan beban tugas kepada mahasiswa.



Kerja dari rumah dan kegiatan di kampus

1. Meniadakan layanan yang memerlukan tatap muka di seluruh unit Universitas Islam Indonesia, dan menggantikannya sepenuhnya dengan kerja dari rumah (KdR), mulai 24 Maret sampai dengan 15 April 2020. Durasi ini dapat diperpanjang dengan memperhatikan perkembangan mutakhir.
2. Meminta semua mitra Universitas Islam Indonesia yang mempunyai konter layanan di dalam kampus (seperti bank dan kantin) untuk juga meniadakan layanan yang memerlukan kehadiran fisik, mulai 24 Maret sampai dengan 15 April 2020. Durasi ini dapat diperpanjang dengan memperhatikan perkembangan mutakhir.
3. Menginstruksikan kepada semua unit (rektorat, sekretariat pimpinan, badan, direktorat, fakultas, jurusan, program studi, laboratorium, dan unit lain yang relevan) untuk melakukan koordinasi terkait dengan kebijakan ini.
4. Meniadakan semua kegiatan akademik dan non-akademik yang memerlukan pertemuan fisik di lingkungan kampus Universitas Islam Indonesia, mulai 24 Maret sampai dengan 15 April 2020. Durasi ini dapat diperpanjang dengan memperhatikan perkembangan mutakhir.
5. Meminta semua tenaga kependidikan dan dosen menjalankan kerja dari rumah (KdR) dari tempat tinggalnya masing-masing (asrama, rumah sewaan, kamar sewaan, pondok pesantren, rumah tinggal) dan tidak melakukan perjalanan pulang kampung atau ke luar kota.
6. Mengizinkan unit bekerja di kantor dengan sif dan menjalankan protokol yang ketat, jika dan hanya jika dalam kondisi yang sangat khusus dan mendesak (seperti pengamanan kampus dan pencetakan ijazah).
7. Meminta kepada semua dosen dan tenaga kependidikan untuk bersama-sama menjaga komitmen supaya pembelajaran daring dan kerja dari rumah (KdR) dapat berjalan dengan baik dan tetap menjaga produktivitas untuk kemajuan Universitas Islam Indonesia.



Catatan lain-lain

1. Kebijakan ini melengkapi surat edaran terkait yang telah dikeluarkan sebelumnya.
2. Poin-poin pada surat edaran sebelumnya yang bertentangan dengan surat edaran ini dinyatakan tidak berlaku.
3. Tim UIISiaga Covid-19 dapat dihubungi di 082131737773 (telepon, WhatsApp) dan informasi terkait kebijakan Universitas Islam Indonesia dapat diakses di <https://uii.ac.id/covid-19>.

Semoga Allah meridai semua ikhtiar kita.

